



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 139/Pid. B/2012/ PN. Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SYAFARUDDIN RANGKUTI;
Tempat lahir : Siabu;
Umur/tgl lahir : 27 tahun/18 Juli 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Aek Lapan Kel. Sipolu-
polu Kec. Panyabungan
Kab. Madina;-
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

- Penyidik : tidak dilakukan penahanan;-
- Penuntut Umum : tahanan kota sejak 03 Juli 2012 s/d tanggal 24 April 2012;-
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal : tidak dilakukan penahanan;-

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SYAFARUDDIN RANGKUTI bersalah melakukan tindak pidana "memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 335 ayat (1) KUHP;-

Putusan No. 139/Pid.B/2012/PN.Mdl 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAPARUDDIN RANGKUTI berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan;-
3. Barangbukti nihil;-
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);-

Mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 15 Agustus 2012 pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;-

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg-Perkara: PDM-38/N.2.28.3/Epp.2/06/2012 tanggal 28 Juni 2012 sebagai berikut :

----- Bawa ia terdakwa Syaparuddin Rangkuti pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 dipinggir Jl. Lintas Desa Parbangunan Kec. Panyabungan Kab. Madina atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, secara melawan hokum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;-

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 08.00 wib ketika saksi Nur Aliyah Nasution sedang berada di Aek Tolang Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Madina akan berangkat ke sekolah tempat mengajar dengan mengenderai sepeda motor bersama dengan saksi Aswar dan Asnita Diana, tiba-tiba terdakwa Saparuddin Rangkuti alias Sapar dating menghampiri saksi Nur Aliyah Nasution yang sedang berada diatas sepeda motor, lalu terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor dan menarik kedua tangan saksi Nur Aliyah Nasution sambil berkata "ayok ayok ke mobil" dan dijawab saksi Nur Aliyah Nasution "nggak mau, saya mau kerja nanti marah Kepala Sekolah gara-gara ini saya dah terlambat" tetapi terdakwa tetap menarik-narik tangan saksi Nur Aliyah Nasution, saat saksi Nur Aliyah Nasution hendak menelpon keluarganya, lalu terdakwa menarik tangan saksi Nur Aliyah Nasution sampai masuk kedalam mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang diparkir sekitar 4 (empat) meter dari sepeda motor saksi Nur Aliyah Nasution;-

Kemudian setelah berada didalam mobil saksi Nur Aliyah Nasution melihat ada sebuah pisau terletak dilantai mobil dekat kaki yang pada saat itu saksi duduk di bangku depan, dan setelah sampai dijalan Lintas Desa Parbangunan terdakwa Saparuddin Rangkuti alias Sapar mengambil pisau dan mengarahkan pisau ke leher saksi Nur Aliyah Nasution dan hamper mengenai leher saksi Nur Aliyah Nasution sambil terdakwa berkata "kalau nggak mau kau sama aku kubunuh kau" kemudian saksi Nur Aliyah Nasution berusaha melarikan dengan membuka pintu mobil dan langsung keluar kearah belakang mobil untuk meminta tolong kepada orang yang akan lewat lalu terdakwa mengejar saksi Nur Aliyah Nasution sambil memegang pisau dengan tangan kanan dan tangan kirinya menarik tangan kanan saksi Nur Aliyah Nasution sementara tangan kanan memegang pisau dan diarahkan ke leher kanan;-

Kemudian saksi Nur Aliyah Nasution berusaha melepaskan diri dengan menghempaskan tangan kanannya yang akhirnya terlepas kemudian saksi Nur Aliyah Nasution berlari menyeberang jalan lalu terdakwa melakukan pengejaran dan kembali menarik kedua tangan kanan dan kiri saksi Nur Aliyah nasution, kemudian dating saksi Muhammad Nawawi yang sedang melintas di jalan Lintas Desa Perbangunan Kec. Panyabungan Kab. Madina tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti lalu berkata 'apa apa ini' kemudian saksi Nur Aliyah Nasution menjawab "dia memaksa saya pak" lalu saksi Muhammad Nawawi bertanya kepada terdakwa "emang ini isterimu" dan dijawab terdakwa "bukan pak, ini pacar saya" lalu saksi Muhammad Nawawi berkata "kalo bukan isterimu, gak benar lagi caramu ini, kalau orang gak mau kenapa kau main paksa" lalu terdakwa kembali memaksa saksi Nur Aliyah Nasution untuk naik ke dalam mobil yang tidak jauh diparkir ditempat kejadian tersebut, akan tetapi saksi Nur Aliyah Nasution menolak sambil menangis, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam mobil dan beberapa saat kemudian terdakwa kembali keluar dari mobil APV tersebut dan mendatangi saksi Nur Aliyah Nasution sambil membawa sebuah pisau sambil mengatakan "kalau pisau ini yang kamu takutin, biar saya buanglah pisau ini" sambil terdakwa membuang pisau tersebut. Kemudian terdakwa kembali menarik kedua tangan saksi Nur Aliyah Nasution, akan tetapi saksi Nur Aliyah Nasution tidak mau, lalu terdakwa langsung naik kedalam mobil APV tersebut dan langsung pergi meninggalkan saksi Nur Aliyah Nasution;-

Beberapa saat kemudian terdakwa dating kembali dengan mengenderai mobil APV tersebut sambil memberikan Handpone dan kunci sepeda motor milik saksi Nur Aliyah Nasution sambil mengatakan "ini kunci keretamu dan handponemu, ayo kita pergi" akan tetapi saksi Nur Aliyah Nasution menolak untuk pergi bersama terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengambil pisau yang

Putusan No. 139/Pid.B/2012/PN.Mdl 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkannya lalu pergi dengan mengenderai mobil APV miliknya menuju arah Kotanopan;-

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Nur Aliyah Nasution merasa tidak sangat senang dan keselamatan jiwa saksi Nur Aliyah Nasution terancam serta harga diri saksi Nur Aliyah Nasution merasa direndahkan;-

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Nur Aliyah Nasution**;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 08.00 wib bertempat di pinggir jalan lintas Desa Perbangunan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal terdakwa menarik kedua tangan saksi dan memaksa saksi untuk ikut dengan terdakwa masuk kedalam mobil yang dibawa oleh terdakwa;-
- Bahwa kejadian tersebut berawal dimana pada saat itu saksi hendak berangkat ke sekolah tempat saksi mengajar dengan mengenderai sepeda motor, tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi dan langsung mengambil kunci sepeda motor saksi, kemudian menarik kedua tangan saksi dan memaksa saksi dengan berkata "ayo ayo ke mobil" dan saksi jawab dengan mengatakan "gak mau, saya mau kerja nanti marah Kepala Sekolah gara-gara ini saya dah terlambat" akan tetapi terdakwa tetap menarik tangan saksi sampai masuk kedalam mobil yang sebelumnya telah diparkirkan oleh terdakwa sekitar 4 meter dari tempat tersebut;-
- Bahwa setelah berada didalam mobil saksi melihat ada sebuah pisau terletak dilantai mobil dekat kaki yang pada saat itu saksi duduk di bangku depan, dan setelah sampai di jalan Lintas Desa Parbangunan terdakwa mengambil pisau dan mengarahkan pisau ke leher saksi dan hamper mengenai leher saksi sambil terdakwa berkata "kalau nggak mau kau sama aku kubunuh kau" kemudian saksi berusaha melarikan diri dengan membuka pintu mobil dan langsung keluar kearah belakang mobil untuk meminta tolong kepada orang yang akan lewat lalu terdakwa mengejar saksi sambil memegang pisau dengan tangan kanan dan tangan kirinya menarik tangan kanan saksi sementara tangan kanan memegang pisau dan diarahkan ke leher kanan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi berusaha melepaskan diri dengan menghempaskan tangan kanannya yang akhirnya terlepas kemudian saksi berlari menyeberang jalan lalu terdakwa melakukan pengejaran dan kembali menarik kedua tangan kanan dan kiri saksi, kemudian datang saksi Muhammad Nawawi yang sedang melintas di jalan Lintas Desa Perbangunan Kec. Panyabungan Kab. Madina tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti lalu berkata 'apa apa ini' kemudian saksi menjawab "dia memaksa saya pak" lalu saksi Muhammad Nawawi bertanya kepada terdakwa "emang ini isterimu" dan dijawab terdakwa "bukan pak, ini pacar saya" lalu saksi Muhammad Nawawi berkata "kalo bukan isterimu, gak benar lagi caramu ini, kalau orang gak mau kenapa kau main paksa" lalu terdakwa kembali memaksa saksi untuk naik ke dalam mobil yang tidak jauh diparkir ditempat kejadian tersebut, akan tetapi saksi menolak sambil menangis, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam mobil dan beberapa saat kemudian terdakwa kembali keluar dari mobil APV tersebut dan mendatangi saksi sambil membawa sebuah pisau sambil mengatakan "kalau pisau ini yang kamu takutin, biar saya buanglah pisau ini" sambil terdakwa membuang pisau tersebut. Kemudian terdakwa kembali menarik kedua tangan saksi akan tetapi saksi tidak mau, lalu terdakwa langsung naik kedalam mobil APV tersebut dan langsung pergi meninggalkan saksi;-

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang kembali dengan mengenderai mobil APV tersebut sambil memberikan Handpone dan kunci sepeda motor milik saksi sambil mengatakan "ini kunci keretamu dan handponemu, ayo kita pergi" akan tetapi saksi menolak untuk pergi bersama terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengambil pisau yang dijatuhkannya lalu pergi dengan mengenderai mobil APV miliknya menuju arah Kotanopan;- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi **Muhammad Nawawi**;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 08.00 wib bertempat di pinggir jalan lintas Desa Perbangunan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal saksi melihat terdakwa menarik kedua tangan Nur Aliyah Nasution dan memaksanya untuk ikut dengan terdakwa masuk kedalam mobil yang dibawa oleh terdakwa;-
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi sedang melintas di jalan lintas Desa Perbangunan dan melihat terdakwa sedang menarik-narik tangan Nur Aliyah Nasution, lalu saksi memberhentikan sepeda motor yang sedang saksi kenderai sambil berkata "apa apaan ini" kemudian Nur Aliyah Nasution

Putusan No. 139/Pid.B/2012/PN.Mdl 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “dia memaksa saya pak” lalu saksi bertanya kepada terdakwa “emang ini isterimu” dan dijawab terdakwa “bukan pak, ini pacar saya” lalu saksi berkata “kalo bukan isterimu, gak benar lagi caramu ini, kalau orang gak mau kenapa kau main paksa” lalu terdakwa kembali memaksa Nur Aliyah Nasution untuk naik ke dalam mobil yang tidak jauh diparkir ditempat kejadian tersebut, akan tetapi Nur Aliyah Nasution menolak sambil menangis, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam mobil dan beberapa saat kemudian terdakwa kembali keluar dari mobil APV tersebut dan mendatangi Nur Aliyah Nasution sambil membawa sebuah pisau sambil mengatakan “kalau pisau ini yang kamu takutin, biar saya buanglah pisau ini” sambil terdakwa membuang pisau tersebut. Kemudian terdakwa kembali menarik kedua tangan Nur Aliyah Nasution akan tetapi saksi tidak mau, lalu terdakwa langsung naik kedalam mobil APV tersebut dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;-

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang kembali dengan mengenderai mobil APV tersebut sambil memberikan Handpone dan kunci sepeda motor milik Nur Aliyah Nasution sambil mengatakan “ini kunci keretamu dan handponemu, ayo kita pergi” akan tetapi saksi menolak untuk pergi bersama terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengambil pisau yang dijatuhkannya lalu pergi dengan mengenderai mobil APV miliknya menuju arah Kotanopan;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-

3. Saksi **Yanti Matondang**;-

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Aek Tolang Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Madina saat itu saksi berada di rumah saksi sedang menonton tv, tiba-tiba saksi mendengar ada keributan di luar dan saksi melihat seorang perempuan berseragam dinas Pemda yang belakangan saksi ketahui bernama Nur Aliyah Nasution ditarik oleh seorang laki-laki yang saksi juga tidak kenal yang kemudian diketahui adalah terdakwa ke dalam mobil APV dan kemudian mengemudikan mobil tersebut dan pergi menuju kearah luar Kel. Kota Siantar;-
- Bahwa saksi melihat terdakwa menarik-narik badan dan tangan Nur Aliyah Nasution dan setelah berada di dekat pintu mobil sebelah kiri terdakwa membuka pintu mobil kemudian mendorong Nur Aliyah Nasution kedalam mobil, tetapi Nur Aliyah Nasution menolak kemudian terdakwa menarik sabuk pengaman dan berusaha mengikatkan kepada Nur Aliyah Nasution



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil kemudian terdakwa mendorong dan mengangkat pantat Nur Aliyah Nasution hingga duduk di bangku mobil kemudian terdakwa menutup pintu mobil dan masuk kedalam mobil kemudian pergi;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-

4. Saksi **Aswar Hasibuan**;-

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Aek Tolang Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Madina saksi sedang bersama dengan Asnita hendak berangkat kerja hendak berangkat kerja di SD Aek Mata dan saksi melihat terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik Nur Aliyah Nasution kemudian terdakwa pergi ke warung. Tidak lama kemudian saksi bersama Asnita langsung pergi menuju SD Aek Mata Panyabungan;-
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian apa setelah itu karena saksi pada saat itu langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju SD Aek Mata;-
- Bahwa dari pengakuan Nur Aliyah Nasution kepada saksi bahwa antara Nur Aliyah Nasution dengan terdakwa ada hubungan pacaran dan saksi semakin meyakini hal tersebut karena saksi sering melihat terdakwa mengantar jemput Nur Aliyah Nasution ke SD Aek Mata;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Aek Tolang Kel. Huta Siantar Kec. Panyabungan Kab. Madina terdakwa melihat Nur Aliyah Nasution hendak berangkat kerja, lalu terdakwa turun dari dalam mobil untuk menghampirinya dan kemudian mengajaknya supaya diantarkan ketempat kerjanya, akan tetapi Nur Aliyah Nasution tidak mau. Akhirnya terdakwa kesal lalu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Nur Aliyah Nasution kemudian menarik tangannya dan memaksa masuk kedalam mobil yang terdakwa kenderai saat itu;-
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa korban ke jalan Lintas Desa Perbangunan dan setiba di Desa Perbangunan terdakwa menghentikan mobil kemudian mengambil sebilah pisau dari tempat duduk belakang dan meletakkan pisau tersebut diatas paha korban sambil berkata "ini kalau

Putusan No. 139/Pid.B/2012/PN.Mdl 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu tidak mau ikut bunuh aku". Kemudian terdakwa keluar dari dalam mobil dan pergi ke arah kebun-kebun disekitar tempat tersebut. Kemudian Nur Aliyah Nasution keluar dari dalam mobil, lalu terdakwa mengejanya kemudian mengajaknya kembali kedalam mobil, akan tetapi Nur Aliyah Nasution tidak mau dan menolak, akhirnya terjadilah tarik menarik antara Nur Aliyah Nasution dengan terdakwa;-

- Bahwa antara terdakwa dengan Nur Aliyah Nasution ada hubungan pacaran sudah sekitar satu setengah tahun;-

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 08.00 wib bertempat di pinggir jalan lintas Desa Perbangunan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal terdakwa menarik kedua tangan saksi Nur Aliyah Nasution dan memaksa saksi untuk ikut dengan terdakwa masuk kedalam mobil yang dibawa oleh terdakwa;-
- Bahwa kejadian tersebut berawal dimana pada saat itu saksi Nur Aliyah Nasution hendak berangkat ke sekolah tempat saksi mengajar dengan mengendarai sepeda motor, tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi Nur Aliyah Nasution dan langsung mengambil kunci sepeda motor saksi, kemudian menarik kedua tangan saksi dan memaksa saksi dengan berkata "ayo ayo ke mobil" dan saksi jawab dengan mengatakan "gak mau, saya mau kerja nanti marah Kepala Sekolah gara-gara ini saya dah terlambat" akan tetapi terdakwa tetap menarik tangan saksi Nur Aliyah Nasution sampai masuk kedalam mobil yang sebelumnya telah diparkirkan oleh terdakwa sekitar 4 meter dari tempat tersebut;-
- Bahwa setelah berada didalam mobil saksi Nur Aliyah Nasution melihat ada sebuah pisau terletak dilantai mobil dekat kaki yang pada saat itu saksi duduk di bangku depan, dan setelah sampai di jalan Lintas Desa Parbangunan terdakwa mengambil pisau dan mengarahkan pisau ke leher saksi Nur Aliyah Nasution dan hampir mengenai leher saksi sambil terdakwa berkata "kalau nggak mau kau sama aku kubunuh kau" kemudian saksi Nur Aliyah Nasution berusaha melarikan diri dengan membuka pintu mobil dan langsung keluar ke arah belakang mobil untuk meminta tolong kepada orang yang akan lewat lalu terdakwa mengejar saksi Nur Aliyah Nasution sambil memegang pisau dengan tangan kanan dan tangan kirinya menarik tangan kanan saksi Nur Aliyah Nasution sementara tangan kanan memegang pisau dan diarahkan ke leher kanan;-

Kemudian saksi Nur Aliyah Nasution berusaha melepaskan diri dengan menghempaskan tangan kanannya yang akhirnya terlepas kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari menyeberang jalan lalu terdakwa melakukan pengejaran dan kembali menarik kedua tangan kanan dan kiri saksi Nur Aliyah Nasution, kemudian datang saksi Muhammad Nawawi yang sedang melintas di jalan Lintas Desa Perbangunan Kec. Panyabungan Kab. Madina tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti lalu berkata 'apa apa ini' kemudian saksi Nur Aliyah menjawab "dia memaksa saya pak" lalu saksi Muhammad Nawawi bertanya kepada terdakwa "emang ini isterimu" dan dijawab terdakwa "bukan pak, ini pacar saya" lalu saksi Muhammad Nawawi berkata "kalo bukan isterimu, gak benar lagi caramu ini, kalau orang gak mau kenapa kau main paksa" lalu terdakwa kembali memaksa saksi Nur Aliyah Nasution untuk naik ke dalam mobil yang tidak jauh diparkir ditempat kejadian tersebut, akan tetapi saksi Nur Aliyah Nasution menolak sambil menangis, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam mobil dan beberapa saat kemudian terdakwa kembali keluar dari mobil APV tersebut dan mendatangi saksi Nur Aliyah Nasution sambil membawa sebuah pisau dan mengatakan "kalau pisau ini yang kamu takutin, biar saya buanglah pisau ini" sembari terdakwa membuang pisau tersebut. Kemudian terdakwa kembali menarik kedua tangan saksi Nur Aliyah Nasution akan tetapi saksi tidak mau, lalu terdakwa langsung naik kedalam mobil APV tersebut dan langsung pergi meninggalkan saksi;-

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang kembali dengan mengenderai mobil APV tersebut sambil memberikan Handpone dan kunci sepeda motor milik saksi Nur Aliyah Nasution sambil mengatakan "ini kunci keretamu dan handponemu, ayo kita pergi" akan tetapi saksi menolak untuk pergi bersama terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengambil pisau yang dijatuhkannya lalu pergi dengan mengenderai mobil APV miliknya menuju arah Kotanopan;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang melakukan suatu tindak pidana, haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa sebagai pelakunya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;-
2. Unsur dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan (tidak melakukan, membiarkan sesuatu) dengan memakai kekerasan (perlakuan yang tidak menyenangkan) terhadap orang itu (atau orang lain) atau dengan

Putusan No. 139/Pid.B/2012/PN.Mdl 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hokum memaksa orang lain untuk melakukan (tidak melakukan, membiarkan sesuatu) dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu (atau orang lain);-

Ad.1. *Unsur barangsiapa;-*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur '*barangsiapa*' adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yaitu orang atau badan hukum yang terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri terdakwa SYAPARUDDIN RANGKUTI yang sehat jasmani maupun rohani dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitasnya, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ini. Dengan demikian unsur '*barangsiapa*' telah terpenuhi menurut hukum ;-

Ad.2. *Unsur dengan melawan hokum memaksa orang lain untuk melakukan (tidak melakukan, membiarkan sesuatu) dengan memakai kekerasan (perlakuan yang tidak menyenangkan) terhadap orang itu (atau orang lain) atau dengan melawan hokum memaksa orang lain untuk melakukan (tidak melakukan, membiarkan sesuatu) dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu (atau orang lain);-*

Menimbang, bahwa ada *dua elemen unsur* yang harus dibuktikan dalam unsur kedua ini yaitu :

1. Apakah didalam perbuatan terdakwa tersebut terdapat *elemen memaksa orang lain dengan memakai kekerasan* (perlakuan yang tidak menyenangkan) atau *memaksa dengan memakai ancaman kekerasan* terhadap orang itu (atau orang lain);-
2. Apakah didalam perbuatan itu terdapat *elemen unsur melawan hokum* atau tidak:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 08.00 wib bertempat di pinggir jalan lintas Desa Perbangunan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal terdakwa menarik kedua tangan saksi Nur Aliyah Nasution dan memaksa saksi untuk ikut dengan terdakwa masuk kedalam mobil yang dibawa oleh terdakwa. Kejadian tersebut berawal dimana pada saat itu saksi Nur Aliyah Nasution hendak berangkat ke sekolah tempat saksi mengajar dengan mengenderai sepeda motor, tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi Nur Aliyah Nasution dan langsung mengambil kunci sepeda motor saksi, kemudian menarik kedua tangan saksi dan memaksa saksi dengan berkata "ayo ayo ke mobil" dan saksi jawab dengan mengatakan "gak mau, saya mau kerja nanti marah Kepala Sekolah gara-gara ini saya dah terlambat" akan tetapi terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menarik tangan saksi Nur Aliyah Nasution sampai masuk kedalam mobil yang sebelumnya telah diparkirkan oleh terdakwa sekitar 4 meter dari tempat tersebut. Setelah berada didalam mobil saksi Nur Aliyah Nasution melihat ada sebuah pisau terletak dilantai mobil dekat kaki yang pada saat itu saksi duduk di bangku depan, dan setelah sampai di jalan Lintas Desa Parbangunan terdakwa mengambil pisau dan mengarahkan pisau ke leher saksi Nur Aliyah Nasution dan hampir mengenai leher saksi sambil terdakwa berkata "kalau nggak mau kau sama aku kubunuh kau" kemudian saksi Nur Aliyah Nasution berusaha melarikan diri dengan membuka pintu mobil dan langsung keluar ke arah belakang mobil untuk meminta tolong kepada orang yang akan lewat lalu terdakwa mengejar saksi Nur Aliyah Nasution sambil memegang pisau dengan tangan kanan dan tangan kirinya menarik tangan kanan saksi Nur Aliyah Nasution sementara tangan kanan memegang pisau dan diarahkan ke leher kanan. Kemudian saksi Nur Aliyah Nasution berusaha melepaskan diri dengan menghempaskan tangan kanannya yang akhirnya terlepas kemudian saksi berlari menyeberang jalan lalu terdakwa melakukan pengejaran dan kembali menarik kedua tangan kanan dan kiri saksi Nur Aliyah Nasution, kemudian datang saksi Muhammad Nawawi yang sedang melintas di jalan Lintas Desa Perbangunan Kec. Panyabungan Kab. Madina tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti lalu berkata "apa apa ini" kemudian saksi Nur Aliyah menjawab "dia memaksa saya pak" lalu saksi Muhammad Nawawi bertanya kepada terdakwa "emang ini isterimu" dan dijawab terdakwa "bukan pak, ini pacar saya" lalu saksi Muhammad Nawawi berkata "kalo bukan isterimu, gak benar lagi caramu ini, kalau orang gak mau kenapa kau main paksa" lalu terdakwa kembali memaksa saksi Nur Aliyah Nasution untuk naik ke dalam mobil yang tidak jauh diparkir ditempat kejadian tersebut, akan tetapi saksi Nur Aliyah Nasution menolak sambil menangis, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam mobil dan beberapa saat kemudian terdakwa kembali keluar dari mobil APV tersebut dan mendatangi saksi Nur Aliyah Nasution sambil membawa sebuah pisau dan mengatakan "kalau pisau ini yang kamu takutin, biar saya buanglah pisau ini" sembari terdakwa membuang pisau tersebut. Kemudian terdakwa kembali menarik kedua tangan saksi Nur Aliyah Nasution akan tetapi saksi tidak mau, lalu terdakwa langsung naik kedalam mobil APV tersebut dan langsung pergi meninggalkan saksi;-

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah terdapat unsure memaksa yang menimbulkan perlakuan yang tak menyenangkan terhadap saksi Nur Aliyah Nasution;-

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan keinginan saksi Nur Aliyah Nasution, oleh karenanya sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti ada pada perbuatan tersebut;-

Putusan No. 139/Pid.B/2012/PN.Mdl 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa unsure ke-2 telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan tersebut diatas, maka terbukti dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan tunggal tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1)ke-1e KUHP;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP, maka patut pula terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata balas dendam, tetapi salah satu tujuan pemidanaan adalah agar terdakwa mengerti, memahami serta menginsyafi akan kesalahannya agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana;-

Menimbang, bahwa berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini telah mempertimbangkan dan memperhatikan semua fakta yang terungkap di persidangan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang ada, Maka akan diuraikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa sebagai berikut;-

Hal-hal yang memberatkan ;-

-Sifat dari perbuatan itu sendiri;-

Hal-hal yang meringankan ;-

-Terdakwa belum pernah dipidana ;-

-Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;-

-Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana dibawah 1 (satu) tahun kepada diri terdakwa;-

Menimbang, bahwa memperhatikan jenis penahan dari proses penyidikan sampai pada Penuntutan perkara a quo serta tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyabungan tidak sulit dalam melaksanakan pengawasan terhadap terdakwa apabila terhadap terdakwa dijatuhi pidana bersyarat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan pasal 14 ayat (1) huruf b KUHP bagi terdakwa;-

Mengingat pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SYAPARUDDIN RANGKUTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perbuatan tidak menyenangkan*";-
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalani oleh terdakwa, kecuali atas perintah lain dari putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap, terpidana sebelum habis menjalani masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan telah terbukti melakukan suatu tindak pidana;-
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);---

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 oleh kami Wendra Rais, SH sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rizal, SH dan Sugeng Harsoyo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Darwin, SH Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh Maysuri, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadapan terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AHMAD RIZAL, SH.

WENDRA RAIS, SH.

SUGENG HARSOYO, SH.

Putusan No. 139/Pid.B/2012/PN.Mdl 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

DARWIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)